



Dokumen Pengadaan:
**KENDARAAN DINAS SEWA (KDS) OPERASIONAL
TAHUN 2023 – 2024**

TIB.SPC/NISS.DOK.0093 /2023 tanggal 6 Februari 2023

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tahun 2023

BAGIAN I

INFORMASI KEPADA PENAWAR (I K P)

INFORMASI KEPADA PESERTA/PENAWAR (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

- a. Lingkup pekerjaan ini adalah Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional sebagaimana diperlukan untuk Bank Mandiri (BM), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) dan Mandiri Manajemen Investasi (MMI) di seluruh wilayah Indonesia yang pengadaannya dibagi dalam beberapa paket. Dengan tujuan untuk menggantikan KDS yang akan jatuh tempo secara bertahap dan kebutuhan baru di tahun 2023 - 2024.
- b. Peserta yang memiliki armada minimal 200 unit kendaraan dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan, sedangkan peserta yang memiliki armada minimal 75 unit kendaraan namun tidak mencapai 200 unit kendaraan hanya dapat mengikuti 1 (satu) paket pekerjaan untuk wilayah di luar Jabodetabek.
- c. Pemenang untuk masing-masing paket pengadaan maksimal 2 (dua) pemenang yang mengacu kepada harga terendah dengan presentase Pemenang I : 60% : Pemenang II : 40%.
- d. Ketentuan pekerjaan sebagaimana dijelaskan dalam dokumen *Term Of Reference (TOR)*.
- e. Ikatan Kerja menggunakan sistem *Blanket Order*, yaitu Ikatan penyerahan bertahap dengan batas volume maksimal (blanket order) dimana yang dijadikan dasar pengikatan adalah :
 - 1) Harga satuan Barang dan Jasa per satuan volume yang ditetapkan untuk periode ikatan,
 - 2) Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap order atas Barang atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan,
 - 3) Jumlah maksimal order atau maksimal nilai total order selama periode ikatan,
 - 4) Jumlah minimal order atau minimal nilai total order selama periode ikatan,
 - 5) Perintah (Order) kepada Penyedia Barang dan Jasa dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan nyata dengan menerbitkan Purchase Order (PO) kepada Penyedia Barang dan Jasa dengan mencantumkan jumlah dan jenis Barang atau Jasa sesuai yang diikatkan di dalam kontrak.
 - 6) Tidak ada kewajiban untuk untuk mencapai maksimal order apabila pada masa akhir kontrak total maksimal order belum tercapai.
- f. Perintah (order) kepada penyedia barang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, dengan menerbitkan Purchase Order (PO) kepada Penyedia.

2. Penyewa

Penyewa adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Syariah Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri Taspen dan PT Mandiri Manajemen Investasi.

3. Peserta

Peserta adalah Perusahaan yang telah lulus dalam Tahap Prakualifikasi dan diundang untuk mengikuti pengadaan.

4. Penyedia

Penyedia adalah Penawar yang telah ditetapkan menjadi pelaksana Pekerjaan.

5. Persyaratan Peserta Yang Diundang

Peserta yang diundang dalam pengadaan ini adalah perusahaan yang telah terpilih berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

6. Sumber Dana

Pengadaan KDS (Kendaraan Dinas Sewa) ini dibiayai dari sumber dana intern PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Syariah Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri Taspen dan PT Mandiri Manajemen Investasi.

7. Metode Pengadaan

Metode pengadaan Pekerjaan dilakukan dengan cara Tender Umum dengan Prakualifikasi.

8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Penyampaian dokumen penawaran yang digunakan dalam pengadaan ini adalah metode "1 Tahap 2 Sampul", yaitu peserta menyampaikan dokumen dokumen penawaran sekaligus dalam 1 tahap namun dilakukan pemisahan antara sampul pertama yang berisi dokumen administrasi dan penawaran teknis dan sampul kedua yang berisi penawaran biaya.

9. Paket Pekerjaan / Wilayah

Satu paket meliputi semua kebutuhan kendaraan di suatu wilayah/region yang terdiri dari beberapa area. Peserta yang mengajukan penawaran untuk suatu paket adalah yang mampu melayani seluruh area dan seluruh jenis kendaraan yang tercantum dalam paket dimaksud, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penawaran.

Apabila Peserta tidak bisa melayani salah satu area atau salah satu jenis kendaraan sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Pengadaan, tidak diperkenankan mengajukan penawaran untuk paket/wilayah /region tersebut. Dalam hal peserta mengajukan penawaran untuk suatu paket wilayah namun tidak dapat melayani salah satu area atau lebih pada paket tersebut maka peserta dinyatakan gugur untuk paket tersebut.

10. Cakupan Area dalam Paket Pengadaan

No.	Paket	Region/Wilayah	Cakupan Area
1	A	Region I / Sumatera 1	Banda Aceh, Medan, Pematangsiantar, Batam, Pekanbaru, Dumai, Rantau Prapat, dan sekitarnya
2	B	Region II / Sumatera 2	Palembang, Bandar Lampung, Padang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, dan sekitarnya
3	C	Region III, IV dan V / Jakarta 1, 2 dan 3	Jabodetabek dan sekitarnya
4	D	Region VI / Jawa 1	Bandung, Cirebon, Karawang, Tasikmalaya, Sukabumi, dan sekitarnya
5	E	Region VII / Jawa 2	Semarang, Yogyakarta, Solo, Tegal, Purwokerto, Kudus, Magelang, dan sekitarnya
6	F	Region VIII / Jawa 3	Surabaya, Jember, Malang, Kediri, Gresik, dan sekitarnya
7	G	Region IX / Kalimantan	Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, dan sekitarnya
8	H	Region X / Sulawesi & Maluku	Makassar, Manado, Palu, Pare-Pare, Kendari, Maluku dan sekitarnya
		Region XII / Papua	Jayapura, Sorong, Wamena, Biak, dan sekitarnya
9	I	Region XI / Bali & Nusa Tenggara	Denpasar, Mataram, Kuta, Kupang dan sekitarnya

11. Rincian Jumlah Pengadaan:

a. Kebutuhan Bank Mandiri

1) Kebutuhan Minimal Order (Mandatory) Bank Mandiri

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	PAKET BANK MANDIRI - MINIMAL ORDER (MANDATORY)									TOTAL
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau										
	Nissan Livina EL MT atau										
	Suzuki XL7 Zeta MT atau										
	Toyota Avanza 1.5 G M/T										
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT										
3	Honda BRV E CVT atau										
	Hyundai Stargazer Prime IVT atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau										
	Nissan Livina VL AT atau										
	Toyota Veloz Q 1.5 CVT										
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau										
	Hyundai Stargazer Trend M/T atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau										
	Toyota Rush 1.5 G M/T										
	Total Kebutuhan Minimal / Mandatory Order Bank Mandiri (BM)										501

2) Kebutuhan Optional Order Bank Mandiri

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	PAKET BANK MANDIRI - OPTIONAL ORDER									TOTAL
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau										
	Nissan Livina EL MT atau										
	Suzuki XL7 Zeta MT atau										
	Toyota Avanza 1.5 G M/T										
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT										
3	Honda BRV E CVT atau										
	Hyundai Stargazer Prime IVT atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau										
	Nissan Livina VL AT atau										
	Toyota Veloz Q 1.5 CVT										
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau										
	Hyundai Stargazer Trend M/T atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau										
	Toyota Rush 1.5 G M/T										
	Total Kebutuhan Optional Order Bank Mandiri (BM)										334

b. Kebutuhan Bank Syariah Indonesia (BSI)

1) Kebutuhan Minimal Order (Mandatory) BSI

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	PAKET BANK SYARIAH INDONESIA - MINIMAL ORDER (MANDATORY)									TOTAL
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau										
	Nissan Livina EL MT atau										
	Suzuki XL7 Zeta MT atau										
	Toyota Avanza 1.5 G M/T										
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT										
3	Honda BRV E CVT atau										
	Hyundai Stargazer Prime IVT atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau										
	Nissan Livina VL AT atau										
	Toyota Veloz Q 1.5 CVT										
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau										
	Hyundai Stargazer Trend M/T atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau										
	Toyota Rush 1.5 G M/T										
	Total Kebutuhan Minimal Order / Mandatory Bank Syariah Indonesia (BSI)										365

2) Kebutuhan Optional Order BSI

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	PAKET BANK SYARIAH INDONESIA - OPTIONAL ORDER									TOTAL
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau										
	Nissan Livina EL MT atau										
	Suzuki XL7 Zeta MT atau										
	Toyota Avanza 1.5 G M/T										
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT										
3	Honda BRV E CVT atau										
	Hyundai Stargazer Prime IVT atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau										
	Nissan Livina VL AT atau										
	Toyota Veloz Q 1.5 CVT										
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau										
	Hyundai Stargazer Trend M/T atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau										
	Toyota Rush 1.5 G M/T										
	Total Kebutuhan Optional Order Bank Syariah Indonesia (BSI)										113

c. Kebutuhan Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap)

1) Kebutuhan Minimal Order (Mandatory) Bank Mantap

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	PAKET BANK MANDIRI TASPEN - MINIMAL ORDER (MANDATORY)									TOTAL
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau										
	Nissan Livina EL MT atau										
	Suzuki XL7 Zeta MT atau										
	Toyota Avanza 1.5 G M/T										
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT										
3	Honda BRV E CVT atau										
	Hyundai Stargazer Prime IVT atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau										
	Nissan Livina VL AT atau										
	Toyota Veloz Q 1.5 CVT										
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau										
	Hyundai Stargazer Trend M/T atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau										
	Toyota Rush 1.5 G M/T										
	Total Kebutuhan Minimal Order / Mandatory Bank Mandiri Taspen										156

2) Kebutuhan Optional Order Bank Mantap

-

d. Kebutuhan Mandiri Manajemen Investasi (MMI)

1) Kebutuhan Minimal Order (Mandatory) MMI

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	PAKET MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI - MINIMAL ORDER (MANDATORY)									TOTAL
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau										
	Nissan Livina EL MT atau										
	Suzuki XL7 Zeta MT atau										
	Toyota Avanza 1.5 G M/T										
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT										
3	Honda BRV E CVT atau										
	Hyundai Stargazer Prime IVT atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau										
	Nissan Livina VL AT atau										
	Toyota Veloz Q 1.5 CVT										
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau										
	Hyundai Stargazer Trend M/T atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau										
	Toyota Rush 1.5 G M/T										
	Total Kebutuhan Minimal Order / Mandatory Mandiri Manajemen Investasi (MMI)										5

2) Kebutuhan Optional Order MMI

Keterangan:

- Mitsubishi Xpander 1.5 GLS dan Nissan EL MT (custom) penambahan *back parking sensor*.
- Penyedia dapat mengajukan type yang lebih tinggi pada saat realisasi pengiriman sepanjang harga tetap dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak Bank.
- Untuk *optional order*, realisasi jumlah KDS per kategori dapat berubah sesuai kebutuhan, sepanjang realisasi total nilai pengadaan tidak melebihi total nilai maksimum pengadaan.

12. Sistem Evaluasi

- Evaluasi akan menggunakan sistem gugur dengan *passing grade*, dimana pada evaluasi teknis akan dinilai faktor-faktor teknis yang diminta dalam dokumen teknis berdasarkan paket/wilayah. Hasil evaluasi teknis adalah memenuhi syarat teknis/melebihi passing grade (lulus) atau tidak memenuhi syarat teknis (gugur).
- Proses penilaian dilakukan secara terpisah yaitu evaluasi teknis dan evaluasi harga penawaran per paket/wilayah dan per tipe kendaraan. Peserta yang melanjutkan ke proses negosiasi e-Auction / manual adalah peserta yang lulus evaluasi teknis untuk masing-masing paket.

13. Biaya Keikutsertaan

Semua biaya yang berhubungan dengan keikutsertaan Peserta dalam pengadaan Pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh Peserta, dan tidak bisa dimintakan penggantian kepada Bank.

14. Panitia Tender

Panitia Tender adalah unit kerja atau gabungan beberapa unit kerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang bertugas melakukan proses pengadaan.

B. DOKUMEN PENGADAAN

1. Isi Dokumen Pengadaan

- a. Pekerjaan, informasi untuk penyiapan, penyusunan, pengajuan, tata cara pemeriksaan, dan evaluasi penawaran, yang diuraikan dalam Dokumen Pengadaan ini, meliputi :
 - 1) Informasi Kepada Penawar (IKP)
 - 2) Terms of Reference (TOR)
 - 3) Format :
 - a) Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis
 - Surat Penawaran Teknis dan Pernyataan Dokumen Teknis
 - Isian Pernyataan Data Dokumen Teknis
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Etika Pengadaan
 - Surat Kuasa (apabila yang hadir penandatanganan dokumen bukan Direktur)
 - b) Dokumen Penawaran Biaya
 - Surat Penawaran Biaya beserta Perincian Biaya
 - 4) Peserta harus memahami semua informasi yang termuat dalam Dokumen Pengadaan.
 - 5) Kegagalan Peserta dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, akan menjadi risiko Peserta dan dapat mengakibatkan penawarannya dinyatakan gugur.

2. Penjelasan Isi Dokumen Pengadaan

- a. Acara pemberian penjelasan Dokumen Pengadaan diadakan oleh Panitia Tender pada waktu dan tempat yang ditetapkan sebagai berikut :

Hari, tanggal : **Selasa, 7 Februari 2023**
Waktu : **14.00 s.d. Selesai**
Tempat : **akan dilakukan melalui virtual meeting**

Dalam acara pemberian penjelasan ini, Panitia Tender akan menjawab serta menjelaskan seluruh pertanyaan mengenai pengadaan, termasuk perubahan dan hal-hal lain yang timbul dalam acara tersebut.

- b. Semua Peserta yang lulus prakualifikasi diundang untuk hadir dalam Aanwijzing. Peserta yang tidak hadir dalam aanwijzing masih diperkenankan ikut dalam proses pengadaan.
- c. Kesimpulan dalam acara pemberian penjelasan Dokumen Pengadaan akan dinyatakan dalam Berita Acara Aanwijzing (BAA) yang ditanda tangani oleh Panitia Tender dan minimal 2 (dua) wakil dari Peserta yang hadir dalam acara penjelasan tersebut (secara virtual).
- d. Apabila dalam BAA disepakati adanya perubahan isi Dokumen Pengadaan, maka BAA tersebut merupakan amandemen dari Dokumen Pengadaan.
- e. BAA tersebut selanjutnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan ini.
- f. Salinan BAA akan disampaikan oleh Panitia Tender kepada semua Peserta melalui e-mail.

3. Amandemen Isi Dokumen Pengadaan

- a. Sebelum batas waktu berakhirnya pemasukan penawaran, Bank dengan alasan tertentu, apakah atas inisiatifnya sendiri atau atas pemberian tanggapan terhadap penjelasan yang diminta Peserta, dapat mengamandemen Dokumen Pengadaan dengan menerbitkan Amandemen.
- b. Setiap Amandemen yang terkait dengan Dokumen Pengadaan yang diterbitkan akan disampaikan oleh Panitia Tender kepada semua Peserta melalui e-mail.
- c. Amandemen yang mempengaruhi isi Kontrak/Perjanjian akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak/Perjanjian.

C. PENYIAPAN PENAWARAN

1. Bahasa Penawaran

- a. Penawaran yang disiapkan oleh Peserta, termasuk semua surat menyurat dan dokumen administratif dan teknis yang berkaitan dengan penawaran harus ditulis dalam Bahasa Indonesia;
- b. Istilah teknis dengan menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris diperbolehkan, sepanjang bagian-bagian yang relevan harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

2. Kelengkapan Dokumen Penawaran Teknis dan Biaya

- a. Penawaran yang disampaikan oleh Peserta harus memuat semua kelengkapan dokumen-dokumen yang ada di butir-butir b s/d c dibawah ini.
- b. Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis (dalam hardcopy dan dalam softcopy):
 - Surat Penawaran Teknis dan Pernyataan Dokumen Teknis
 - Isian Pernyataan Data Dokumen Teknis, meliputi :
 - Informasi Perusahaan
 - Informasi PIC (*person in charge*)
 - Jaringan Usaha dan Overview Services (Gambaran Servis) termasuk layanan bengkel, mobil pengganti, layanan call center dan layanan mobil derek
 - Struktur Organisasi Perusahaan
 - Metodologi dan SLA Pengiriman Unit Kendaraan
 - Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi Etika Pengadaan
 - Surat Kuasa (bila dikuasakan)
 - Asli Jaminan Penawaran seperti dinyatakan dalam butir C.7 dibawah.
- c. Dokumen Penawaran Biaya (dalam hardcopy) :
Surat Penawaran Biaya berikut rinciannya.
- d. Apabila Peserta yang akan diusulkan sebagai pemenang, namun pernyataan pada butir C.2.b dan C.2.c tersebut di atas ternyata tidak benar, maka usulan pemenang dapat dibatalkan.

3. Format Penawaran

Dalam menyiapkan penawarannya, Peserta harus menggunakan Format Surat Penawaran dan Format lainnya yang disediakan dalam Dokumen Pengadaan. Apabila tidak menggunakan format penawaran yang telah disediakan, maka Dokumen akan dinyatakan tidak lengkap dan gugur.

4. Penawaran Harga dan Mata Uang Penawaran

- a. Harga penawaran adalah harga sewa murni;
- b. Harga penawaran sudah termasuk segala pajak, biaya dan pungutan lainnya yang berlaku.
- c. Harga satuan dan jumlah harga setiap item pekerjaan serta total harga pekerjaan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah Republik Indonesia.

5. Masa Berlakunya Penawaran

- a. Penawaran harus berlaku sampai dengan **3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat penawaran**;
- b. Penawaran dengan masa berlaku kurang dari yang ditetapkan dalam butir 5.a tersebut di atas akan ditolak oleh Panitia Tender.
- c. Dalam keadaan khusus, Panitia Tender dapat meminta secara tertulis kepada Peserta untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut untuk jangka waktu tertentu.
- d. Permintaan dan tanggapan Peserta terhadap perpanjangan masa berlaku penawaran harus dibuatkan secara tertulis.

6. Bentuk dan Penandatanganan Penawaran

- a. Peserta diharuskan menyerahkan *Hardcopy* Asli Dokumen Penawaran Teknis, Administrasi dan Penawaran Biaya sesuai pada butir C.2.b dan C.2.c dokumen ini dalam sampul tertutup.
- b. Selain *Hardcopy*, Peserta juga diwajibkan menyampaikan *softcopy* **dokumen teknis dan administrasi** yang dikirimkan melalui surat elektronik (email resmi perusahaan) dalam bentuk link google drive atau cloud dan ditujukan kepada:
 -
 -
 -
- c. Dokumen penawaran harus ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Peserta yang berwenang sesuai akta Perusahaan atau seseorang atau orang-orang yang diberi kuasa untuk menandatangani atas nama Peserta.
- d. Semua pembetulan hanya berlaku bila diparaf oleh seseorang atau orang-orang yang menandatangani penawaran tersebut.
- e. Penawaran tidak boleh diubah setelah batas waktu terakhir pemasukan penawaran, kecuali untuk klarifikasi/negosiasi teknis dan harga.
- f. Semua informasi yang dicantumkan dalam *hardcopy* harus sama dengan informasi yang dicantumkan dalam *softcopy*.

7. Jaminan Penawaran

- a. Jaminan penawaran wajib dilampirkan untuk masing-masing paket yang akan diikuti peserta.
- b. Nilai Jaminan penawaran per paket adalah sebesar **3% (tiga perseratus)** dari harga penawaran minimal/ mandatory order peserta (termasuk PPN) pada paket tersebut;
- c. Jaminan Penawaran harus dikeluarkan oleh Bank Umum (selain Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri Taspen) atau Perusahaan Asuransi yang memiliki program jaminan penawaran (*bid bond*) yang disetujui oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- d. Masa berlaku jaminan penawaran harus mencakup masa berlaku penawaran yaitu 3 (tiga) bulan setelah tanggal penawaran;
- e. Jaminan Penawaran harus dibuat **per-paket** yang diikuti dan diserahkan kepada Panitia Tender pada saat penyampaian penawaran serta dimasukkan dalam sampul penawaran teknis;
- f. Nama penanggung adalah nama peserta pengadaan;
- g. Besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
- h. Besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
- i. Nama tertanggung yang menerima jaminan penawaran adalah Bank Mandiri;
- j. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditawarkan;
- k. Isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan;
- l. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan dalam surat jaminan penawaran perlu diklarifikasi dengan pihak yang terkait tanpa mengubah substansi dari jaminan penawaran;
- m. Jaminan Penawaran akan dicairkan apabila Peserta mengundurkan diri setelah pengumuman sebagai pemenang/pelaksana dalam paket pengadaan, Bank berhak mengklaim atau mencairkan jaminan penawaran tersebut pada butir 7.a diatas, dan selanjutnya hasil klaim atau pencairan tersebut menjadi milik dan keuntungan Bank;

D. PENYAMPAIAN PENAWARAN

1. Sistem Penyampaian Penawaran

Sistem penyampaian penawaran yang digunakan dalam pengadaan ini adalah sistem 1 Tahap 2 Sampul, yang terdiri dari:

- a. Sampul Pertama berisi dokumen administrasi dan teknis (*vide* butir C.2.b) ;
- b. Sampul Kedua berisi dokumen penawaran biaya (*vide* butir C.2.c)

Kedua sampul dimasukkan ke dalam satu amplop besar.

2. Penyempulan dan Penandaan Sampul Penawaran

- a. Sampul penawaran harus dalam keadaan tertutup, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Sampul I harus tertulis: Sampul I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis)
- 2) Sampul II harus tertulis : Sampul II (Dokumen Penawaran Biaya)

- b. Pada bagian luar sampul penawaran (amplop besar) harus tertulis :

Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023 – 2024

Perihal : Dokumen Penawaran PT

Kepada : **Panitia Tender Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023 – 2024**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Strategic Procurement Group

Non IT Strategic Sourcing Department

SPC Group – Gd. Plaza Mandiri Lantai 23

Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta Selatan, 12190

3. Jumlah Dokumen Penawaran

Jumlah hardcopy dokumen penawaran yang disampaikan dibuat dalam 1 (satu) rangkap (asli).

4. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

- a. **Dokumen Penawaran Teknis dan Penawaran Harga** harus diterima oleh Panitia Pengadaan/Tender paling lambat pada:

Hari, tanggal : **Rabu, 15 Februari 2023**

Waktu : 11.00 WIB

(Jika ada perubahan, akan diumumkan)

- b. Bank, atas inisiatifnya, dapat memperpanjang batas akhir waktu pemasukan penawaran, sehingga semua hak dan kewajiban Bank dan Peserta akan terikat dan mengikuti batas waktu yang telah diperpanjang tersebut.

5. Larangan untuk Perubahan dan Penarikan Penawaran yang telah Masuk

Peserta dilarang untuk melakukan perubahan dan penarikan atas surat penawaran yang telah masuk atau telah diterima oleh Panitia Tender.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

1. Prosedur Pembukaan Sampul Penawaran

- a. Pembukaan Sampul Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis akan dilakukan oleh Panitia Tender

Hari, tanggal : **Rabu, 15 Februari 2023**

Tempat : Strategic Procurement Group

Plaza Mandiri Lt. 23

Jl. Jend Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan, 12190

- b. Pembukaan Sampul Dokumen Penawaran Biaya akan dilakukan oleh Panitia Tender
Hari, tanggal : **Selasa, 21 Februari 2023**
Tempat : Strategic Procurement Group
Plaza Mandiri Lt. 23
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan, 12190
- c. Penawaran yang masuk sekurang-kurangnya 3 peserta. Apabila kurang dari 3 peserta maka pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang, kemudian mengumumkan kembali dengan mengundang calon peserta tender yang baru.
- d. Panitia Tender akan membuka sampul dokumen teknis untuk diperiksa kelengkapan data yang diberikan. Apabila terdapat kekurangan dokumen teknis akan diberikan toleransi maksimal 1 (hari) untuk melengkapinya. Dalam hal Peserta tidak memenuhi kekurangan dokumen teknis sesuai waktu yang telah ditentukan, maka Peserta akan dinyatakan gugur / gagal.
- e. Hasil pembukaan sampul penawaran harga dituangkan kedalam Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Panitia Tender dan akan disampaikan sebelum e-Auction melalui email kepada Peserta.
- f. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diinformasikan kepada seluruh Peserta.

2. Kerahasiaan dan Larangan

- a. Peserta wajib menjaga kerahasiaan informasi apapun yang diperoleh sehubungan dengan pengadaan.
- b. Semua informasi, data, dokumen pengadaan dan lampirannya merupakan satu kesatuan yang bersifat rahasia. Oleh karenanya Peserta tidak berhak mempublikasikan kepada siapapun dengan alasan apapun, kecuali mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank atau karena atas kekuatan undang-undang atau atas permintaan pejabat atau instansi yang berwenang.

3. Klarifikasi dan Evaluasi Dokumen Teknis

- a. Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Sampul Dokumen Teknis, Panitia Tender melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap dokumen teknis yang termuat dalam Sampul Penawaran Teknis.
- b. Panitia Tender dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada Peserta apabila dokumen teknisnya masih kurang jelas.
- c. Peserta harus dapat, jika sewaktu-waktu diperlukan, memberikan dokumentasi administrasi, mengizinkan Panitia Tender melakukan kunjungan kerja, dan melakukan hal-hal lain untuk memastikan bahwa data teknis yang telah diberikan oleh Peserta adalah akurat.
- d. Jika ditemukan bahwa data yang telah diberikan tidak akurat, maka Peserta dapat didiskualifikasi dari tender dan dimasukkan ke dalam *Blacklist* Bank Mandiri.
- e. Evaluasi Nilai Teknis akan mengacu kepada faktor-faktor yang terdapat pada Dokumen Teknis sesuai isian Pernyataan Data Dokumen Teknis. Evaluasi teknis akan dilakukan per paket pengadaan yang diminati.

4. Klarifikasi dan e-Auction Dokumen Penawaran Harga

- a. Peserta yang lulus evaluasi teknis akan diundang secara tertulis untuk mengikuti Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga melalui e-Auction, berdasarkan hasil pembukaan sampul penawaran.
- b. Pelaksanaan e-Auction dilakukan di *bidding room* yang disediakan oleh Penyewa dan hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara e-Auction (BAE).
- c. Waktu, persyaratan dan ketentuan e-Auction akan disampaikan oleh Panitia Tender sebelum pelaksanaan e-Auction dilakukan.
- d. Apabila belum tercapai kesepakatan harga, maka akan dilakukan klarifikasi & negosiasi harga secara manual terhadap peserta yang memenuhi spesifikasi dan penawaran harga terendah.
- e. Hasil negosiasi harga akan dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga (BAKN) yang ditandatangani oleh Panitia Tender.

5. Penawaran Terlambat

Penawaran yang diterima oleh Bank sesudah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan dikembalikan kepada Penawar dan dengan demikian Penawar tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan dan dinyatakan gugur.

6. Menghubungi Bank dan Panitia Tender

- a. Peserta tidak diperkenankan menghubungi Bank dan/atau Panitia Tender untuk setiap hal yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan terhitung mulai dari waktu pembukaan penawaran sampai dengan saat penetapan pemenang;
- b. Setiap usaha dari Peserta untuk mempengaruhi Bank dan/atau Panitia Tender pada saat evaluasi penawaran maupun keputusan pemenang oleh Bank, akan mengakibatkan penawarannya digugurkan.

F. PENETAPAN PEMENANG DAN PENANDATANGANAN KONTRAK

1. Penetapan Pemenang

- a. Bank akan menetapkan Peserta sebagai pemenang / Penyedia dengan Surat Penunjukan (SP), apabila penawarannya telah dinyatakan responsif secara substansial terhadap persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan kesepakatan harga yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan serta Penawar tersebut telah ditetapkan mampu melaksanakan Kontrak/Perjanjian dengan sebaik-baiknya.
- b. Penyewa mempunyai hak untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh penawaran berdasarkan evaluasi teknis dan hal lainnya, mengubah jumlah dan atau jenis barang dan /atau jasa yang dibeli.
- c. Penyewa memiliki hak penuh untuk membatalkan proses pengadaan kapan saja sebelum penetapan pemenang, tanpa harus bertanggung jawab terhadap salah satu atau semua Peserta atau kewajiban memberikan informasi kepada Peserta atas alasan-alasan yang diambil Penyewa.
- d. Bank dapat mengubah volume pengadaan KDS Operasional, menunda pengadaan sebagian atau seluruh sewa KDS yang dibutuhkan ataupun membatalkan pengadaan KDS tersebut sebagian atau seluruhnya.;
- e. Harga Pekerjaan Pengadaan KDS Operasional bagi pemenang ditetapkan berdasarkan atas hasil negosiasi harga, sebagaimana yang disebutkan dalam BA Euction /BA Klarifikasi/Negosiasi;
- f. Harga satuan sewa per-bulan KDS Operasional tersebut pada Butir F.1.1. tersebut di atas adalah harga pasti dan tetap (firm and fixed price) dan bersifat unit price contract selama pelaksanaan Kontrak/Perjanjian, kecuali terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- g. Bank mempunyai hak mutlak dalam menentukan hasil dari proses penetapan pemenang.
- h. Pemenang untuk masing-masing paket adalah maksimal 2 (dua) pemenang dengan perkiraan komposisi 60% untuk pemenang ke-1 dan 40% untuk pemenang ke-2.
- i. Harga sewa KDS Operasional calon pemenang ke-2 (perincian maupun total) harus mengikuti harga sewa KDS perbulan calon pemenang ke-1. Dalam hal calon pemenang ke-2 tidak dapat mengikuti harga calon pemenang ke-1 maka akan dilakukan negosiasi sampai dengan calon pemenang ke-3. Apabila negosiasi sampai dengan calon pemenang ke-3 tidak dapat mengikuti harga sewa KDS calon pemenang ke-1 maka calon pemenang ke-1 wajib memenuhi 100% pekerjaan pada paket tersebut.

2. Hak & Kewajiban Bank untuk Menerima dan Menolak Salah Satu Atau Semua Penawaran

Bank mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan menolak sebagian atau seluruh penawaran atau membatalkan proses pengadaan kapan saja sebelum penetapan pemenang, tanpa harus bertanggung jawab terhadap salah satu atau semua Penawar dan tanpa ada kewajiban untuk memberikan informasi kepada Penawar atas alasan-alasan yang diambil Bank.

3. Pengumuman Pemenang

Penyewa akan mengumumkan pemenang tender di Website Procurement Kantor Pusat Bank Mandiri (<https://procurement.bankmandiri.co.id>).

4. Masa Sanggah

Peserta yang keberatan terhadap hasil tender dapat mengajukan surat sanggahan kepada Panitia Tender terhadap hasil penilaian teknis dan penetapan pemenang tender.

Hal yang dapat disanggah berupa penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

Sanggahan disampaikan kepada Panitia Tender selambat-lambatnya:

- 2 (dua) hari kalender setelah pengumuman hasil evaluasi dokumen teknis
- 2 (dua) hari kalender setelah pengumuman pemenang atau sebelum Kontrak ditandatangani mana yang lebih dahulu.

5. Syarat Penandatanganan Kontrak/Perjanjian

Penandatanganan kontrak pelaksanaan pekerjaan, antara Bank dan Peserta yang menang (Penyedia Jasa), dilakukan pada kesempatan pertama setelah penerbitan Surat Penunjukan (SP) dan telah dilengkapi dengan Jaminan Pelaksanaan.

6. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia Barang / Jasa wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Umum (selain Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri Taspen) atau Perusahaan Asuransi yang memiliki program jaminan pelaksanaan (*surety bond*) yang disetujui oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam bentuk dan kondisi yang dapat diterima Bank berdasarkan kontrak/perjanjian ini.
- b. Besar nilai jaminan pelaksanaan adalah **5% (lima perseratus) dari nilai minimal/ mandatory order (termasuk PPN) pengadaan per Paket untuk masing-masing Kontrak (Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri Taspen dan Mandiri Manajemen Investasi) dengan masa berlaku selama jangka waktu kontrak.**
- c. Dalam kondisi khusus, Bank dapat meminta secara tertulis kepada Penawar untuk memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan tersebut untuk jangka waktu tertentu.
- d. Bank berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan apabila Penawar tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Pengadaan ini.

7. Pajak-Pajak

- a. PPN sebesar 11% (sebelas perseratus) akan dipotong dan disetorkan langsung oleh Bank ke Kantor Kas Negara atau Kantor Pelayanan Pajak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- b. Pajak Penghasilan (PPH) yang timbul sehubungan dengan Kontrak/Perjanjian menjadi beban Penyedia Barang / Jasa, Bank berhak memotong langsung dari jumlah pembayaran PPh tersebut dan menyetorkannya ke Kantor Kas Negara atau Kantor Pelayanan Pajak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

8. Pembayaran

- a. Pembayaran sewa akan dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan di belakang.
- b. Pembayaran akan dilakukan oleh Bank paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia Barang / Jasa menyerahkan berkas tagihan dengan lengkap dan benar.

G. LAIN - LAIN

1. Paket pengadaan KDS Operasional yang akan digunakan Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri Taspen dan Mandiri Manajemen Investasi akan dituangkan dalam kontrak tersendiri.
2. Peserta tidak diperkenankan memberikan hadiah/imbalan dalam arti luas dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran Pembeli sehubungan pekerjaan tersebut.
3. PIC Penyedia yang bertugas untuk mengambil dokumen Surat Penugasan/ SPK/ Surat Penunjukan/ Kontrak harus membawa surat kuasa dari Direktur/ Pengurus Perusahaan yang berwenang sesuai Akta Perusahaan.

DAFTAR SINGKATAN

BAA	:	Berita Acara Aanwijzing (Penjelasan Dokumen Pengadaan)
BAPSP	:	Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran
BAE	:	Berita Acara e – Auction
BAKN	:	Berita Acara Klarifikasi Negosiasi
TOR	:	Terms of Reference
SP	:	Surat Penunjukan

BAGIAN II

TERM OF REFERENCES (TOR)

BAB II

TERM OF REFERENCE

I. ASPEK TEKNIS

A. Kebutuhan Kendaraan

- Kendaraan yang disewa harus kendaraan baru (*brand new*) dengan Nomor Induk Kendaraan (NIK) minimal tahun 2023/2024. Perkiraan pengadaan untuk kebutuhan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) adalah sebagai berikut :

- Perkiraan kebutuhan KDS Bank Mandiri:

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
1	- Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau - Nissan Livina EL MT atau - Suzuki XL7 Zeta MT atau - Toyota Avanza 1.5 G M/T			
2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT			
3	- Honda BRV E-CVT atau - Hyundai Stargazer Prime IVT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau - Nissan Livina VL AT atau - Toyota Veloz Q 1.5 CVT			
4	- Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau - Hyundai Stargazer Trend M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau - Toyota Rush 1.5 G M/T			
Total KDS				835

- Perkiraan kebutuhan KDS Perusahaan Anak:

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Bank Syariah Indonesia		
		Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
1	- Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau - Nissan Livina EL MT atau - Suzuki XL7 Zeta MT atau - Toyota Avanza 1.5 G M/T			
2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT			
3	- Honda BRV E-CVT atau - Hyundai Stargazer Prime IVT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau - Nissan Livina VL AT atau - Toyota Veloz Q 1.5 CVT			
4	- Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau - Hyundai Stargazer Trend M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau - Toyota Rush 1.5 G M/T			
Total KDS				478

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Mandiri Manajemen Investasi		
		Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
1	- Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau - Nissan Livina EL MT atau - Suzuki XL7 Zeta MT atau - Toyota Avanza 1.5 G M/T			
2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT			
3	- Honda BRV E-CVT atau - Hyundai Stargazer Prime IVT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau - Nissan Livina VL AT atau - Toyota Veloz Q 1.5 CVT			
4	- Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau - Hyundai Stargazer Trend M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau - Toyota Rush 1.5 G M/T			
Total KDS				5

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Bank Mandiri Taspen		
		Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
1	- Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau - Nissan Livina EL MT atau - Suzuki XL7 Zeta MT atau - Toyota Avanza 1.5 G M/T			
2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT			
3	- Honda BRV E-CVT atau - Hyundai Stargazer Prime IVT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau - Nissan Livina VL AT atau - Toyota Veloz Q 1.5 CVT			
4	- Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau - Hyundai Stargazer Trend M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau - Toyota Rush 1.5 G M/T			
Total KDS				156

Keterangan:

- Mitsubishi Xpander 1.5 GLS dan Nissan EL MT (custom) penambahan *back parking sensor*.
- Penyedia dapat mengajukan type yang lebih tinggi pada saat realisasi pengiriman sepanjang harga tetap dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak Bank.
- Untuk *optional order*, realisasi jumlah KDS per kategori dapat berubah sesuai kebutuhan, sepanjang realisasi total nilai pengadaan tidak melebihi total nilai maksimum pengadaan.

c. Diwajibkan untuk menggunakan nomor polisi lokal pada daerah, sebagai berikut:

- | | |
|------------|------------|
| - Batam | - Surabaya |
| - Padang | - Denpasar |
| - Bandung | - Jayapura |
| - Semarang | |

Apabila ada tambahan daerah yang diwajibkan oleh pihak kepolisian menggunakan nomor polisi lokal maka menjadi tanggung jawab Penyedia. Ketentuan tentang nomor polisi lokal untuk daerah tertentu, dapat dipenuhi dengan nomor polisi dalam 1 provinsi, sepanjang tidak melanggar peraturan daerah setempat dan tidak mengganggu operasional Bank Mandiri.

Khusus untuk pemakaian KDS di Jabodetabek terkait penggunaan nopol ganjil/genap, Bank Mandiri/ BSI / MMI / Bank Mantap dapat meminta nomor polisi KDS Operasional ganjil/genap.

d. Penambahan unit kendaraan dapat dilaksanakan melalui *optional order*.

2. Cakupan Area dalam Paket Pengadaan

No.	Paket	Region/Wilayah	Cakupan Area
1	A	Region I / Sumatera 1	Banda Aceh, Medan, Pematangsiantar, Batam, Pekanbaru, Dumai, Rantau Prapat, dan sekitarnya
2	B	Region II / Sumatera 2	Palembang, Bandar Lampung, Padang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, dan sekitarnya
3	C	Region III, IV dan V / Jakarta 1, 2 dan 3	Jabodetabek dan sekitarnya
4	D	Region VI / Jawa 1	Bandung, Cirebon, Karawang, Tasikmalaya, Sukabumi, dan sekitarnya
5	E	Region VII / Jawa 2	Semarang, Yogyakarta, Solo, Tegal, Purwokerto, Kudus, Magelang, dan sekitarnya
6	F	Region VIII / Jawa 3	Surabaya, Jember, Malang, Kediri, Gresik, dan sekitarnya
7	G	Region IX / Kalimantan	Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, dan sekitarnya
8	H	Region X / Sulawesi & Maluku	Makassar, Manado, Palu, Pare-Pare, Kendari, Maluku dan sekitarnya
		Region XII / Papua	Jayapura, Sorong, Wamena, Biak, dan sekitarnya
9	I	Region XI / Bali & Nusa Tenggara	Denpasar, Mataram, Kuta, Kupang dll

3. Warna Kendaraan

Warna kendaraan adalah **Black Metallic/Silver Metallic/Grey Metallic/Lainnya** sesuai persetujuan BANK.

4. Kelengkapan Kendaraan

- 1) Setiap unit kendaraan harus terdapat kelengkapan standar pabrik, yaitu:
 - a. Toolkit
 - b. Dongkrak
 - c. Segitiga pengaman
- 2) Setiap unit kendaraan harus terdapat kelengkapan lainnya, yaitu:
 - a. Kaca film standar ATPM.
 - b. Dompot kunci.
 - c. Kanebo.
 - d. Payung standar.
 - e. Pengharum mobil.

B. Purchase Order

Pemesanan KDS melalui Purchase Order (PO) pada 1 (satu) tahun pertama dalam periode kontrak yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyedia wajib menerima Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Bank (minimal dan optional order);
2. Apabila Penyedia tidak dapat memenuhi pengiriman KDS (minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak), maka akan dikenakan sanksi *performance* tidak dapat mengikuti proyek tender umum KDS di Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) kali setelah periode tender saat ini atau pada tahun 2024;
3. Apabila salah satu Penyedia tidak dapat memenuhi PO KDS maka Bank dapat mengalihkan ke penyedia lainnya dalam satu paket, selama tidak melebihi total maksimal order pada paket tersebut.
4. Apabila terdapat kebutuhan unit KDS di salah satu paket pengadaan, namun kuota maksimal pada paket tersebut sudah terealisasi seluruhnya atau Penyedia pada paket tersebut tidak menyanggupi, maka Bank dapat mengalihkan pemenuhan unit KDS tersebut kepada Penyedia paket lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyedia yang menerima pengalihan merupakan penyedia yang lulus teknis di paket wilayah yang dibutuhkan dan masih memiliki kuota nilai maksimum pengadaan yang belum direalisasikan;
 - b. Harga satuan mengikuti harga satuan pada paket yang dibutuhkan;

- c. Total realisasi pengadaan tidak melebihi total nilai maksimal pengadaan Penyedia yang menerima pengalihan;
 - d. Sepanjang Penyedia yang menerima tawaran pengalihan menyetujui.
5. Apabila salah satu penyedia sudah memenuhi PO minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak namun tidak dapat memenuhi PO KDS yang dialihkan dari penyedia lainnya, maka penyedia yang menerima penawaran pengalihan tersebut tidak dikenakan sanksi.

II. ASPEK NON TEKNIS

A. Jangka Waktu Sewa

1. Jangka waktu sewa selama **36 (tiga puluh enam) bulan** terhitung sejak tanggal diterimanya kendaraan oleh unit kerja sesuai instruksi dari BANK.
2. Jangka waktu pengiriman kendaraan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk KDS yang merupakan penggantian dari KDS eksisting
 - 1) Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali: Maksimum 30 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order* atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan, mana yang lebih panjang jangka waktunya;
 - 2) Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order* atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan, mana yang lebih panjang jangka waktunya.
 - b. Untuk KDS permintaan baru (bukan merupakan penggantian KDS eksisting)
 - 1) Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali: Maksimum 30 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order*;
 - 2) Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order*.
3. BANK berhak menghentikan sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

Apabila BANK menghentikan masa sewa sebelum jangka waktu berakhir, maka BANK akan memberikan ganti rugi sebagai berikut :

 - a. Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan;
 - b. Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan;

B. Paket Pengadaan

Pengadaan BANK dan Perusahaan Anak terdiri dari 9 (sembilan) paket dengan rincian sebagai berikut:

No.	Paket pengadaan	Wilayah	No.	Paket pengadaan	Wilayah
1	Paket A	Region I / Sumatera 1	6	Paket F	Region VIII Jawa 3
2	Paket B	Region II / Sumatera 2	7	Paket G	Region IX Kalimantan
3	Paket C	Region III, IV dan V Jakarta 1, 2 dan 3	8	Paket H	Region X Sulawesi & Maluku dan Region XII Papua
4	Paket D	Region VI Jawa 1			
5	Paket E	Region VII Jawa 2	9	Paket I	Region XI Bali & Nusa Tenggara

C. Pemenang Setiap Paket

1. Pemenang untuk masing-masing paket pengadaan maksimal **2 (dua) pemenang**;
2. Proporsi **pemenang I 60% dan pemenang II 40% per kategori kendaraan**.

Dalam hal peserta dengan harga terendah ke-2 tidak menyanggupi untuk mengikuti harga pemenang I, maka ditawarkan kepada peserta ke-3. Dalam hal peserta dengan harga terendah ke-3 juga tidak menyanggupi untuk mengikuti harga pemenang I, maka paket pengadaan dilaksanakan 100% oleh pemenang I;

D. Tarif / Biaya Sewa

1. Biaya sewa yang diajukan **PENYEDIA** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Biaya sewa per bulan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan di belakang;
3. Biaya sewa per bulan bersifat tetap selama masa sewa 36 (tiga puluh enam) bulan.

E. Asuransi

Kendaraan yang disewa harus atas nama PENYEDIA dan diasuransikan *all risk* serta tambahan klausul RSCC (*riot, strike, civil commotion*)/huru hara dan Banjir oleh PENYEDIA dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Premi asuransi dan biaya-biaya lainnya atas beban PENYEDIA. Klaim asuransi dilaksanakan oleh dan atas beban PENYEDIA sebagai tertanggung,
2. Biaya *own risk* (OR) untuk *claim* perbaikan ditanggung BANK mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku sedangkan OR untuk kehilangan menjadi beban PENYEDIA. Teknis penagihan OR diproses langsung di Unit Kerja pengguna masing-masing KDS.
3. Besarnya *ThirdPartyLiability* (TPL) sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)/kejadian.
4. Asuransi pengemudi dan penumpang (maksimal 3 orang) mendapat penggantian sebesar maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/kejadian/orang apabila cacat tetap atau meninggal dunia.
5. Asuransi biaya pengobatan maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/kejadian/orang (maksimal 5 orang).

F. Pemeliharaan

1. Biaya sewa sudah termasuk biaya perbaikan dan perawatan berkala (*preventive maintenance*);
2. Dukungan layanan pemeliharaan/*service* setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu;
3. Pemeliharaan rutin selama 36 bulan apabila diperlukan selama masa sewa dengan spesifikasi sesuai standar bengkel resmi atau kerjasama, yang mencakup antara lain:
 - a. 8 (delapan) ban baru sesuai standar pabrikan;
 - b. 2 (dua) *accu/battery* sesuai standar pabrikan;
4. Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan di bengkel yang ditunjuk oleh PENYEDIA yang disetujui oleh BANK.
5. Untuk kunci yang diserahkan ke User/Unit Kerja pengguna pada saat pengiriman unit KDS, cukup 1 (satu) unit saja (kunci utama), apabila terdapat kehilangan/kerusakan kunci, maka kewajiban PENYEDIA untuk memberikan kunci cadangan dan User/Unit Kerja pengguna akan mengganti sebesar Rp 2.000.000.

Dalam hal PENYEDIA memberikan 2 (dua) kunci sekaligus di awal masa sewa maka apabila terdapat kehilangan pada salah satu kunci dimaksud adalah menjadi tanggung jawab PENYEDIA.

G. Penggantian Kendaraan

1. Apabila kendaraan yang disewa mengalami kerusakan sehingga memerlukan waktu perbaikan lebih dari 12 (dua belas) jam, maka PENYEDIA wajib untuk menyediakan penggantinya minimal yang setara merk, jenis, cc sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang disewakan dengan usia kendaraan pengganti maksimal 3 (tiga) tahun pada saat kejadian.
2. Pengiriman kendaraan pengganti (*replacement car*) dari PENYEDIA harus diterima oleh BANK maksimal 6 jam terhitung setelah waktu yang ditentukan pada butir 1 di atas.
3. Jika kewajiban penggantian kendaraan tersebut di atas tidak dipenuhi pada waktu yang telah ditetapkan, maka kerugian waktu yang diderita BANK akan dibebankan secara proporsional terhadap biaya sewa yang dibayarkan.
4. Setiap pengiriman kendaraan harus disertai oleh Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dari PENYEDIA yang wajib diupload di aplikasi e-Procurement (<https://procurement.bankmandiri.co.id/>) yang dilengkapi dengan dokumen nopol asli dan STNK.
5. Apabila kendaraan yang disewakan hilang, maka:
 - a. Pengurusan surat-surat kehilangan dari Kepolisian (laporan kehilangan, pemblokiran, surat dari Kaditserse Polda setempat dll) sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diselesaikan oleh BANK.
 - b. PENYEDIA memberikan kendaraan pengganti (*replacement car*) setelah diterimanya BAP dari BANK.
 - c. Selama proses pengurusan kehilangan tersebut, biaya sewa tetap dibayarkan oleh BANK.

H. Pengurusan STNK

1. Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan PENYEDIA, biayanya menjadi beban PENYEDIA dan sudah termasuk dalam biaya sewa kendaraan.
2. Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan PENYEDIA, ke masing-masing lokasi pengiriman KDS.

I. Penarikan Kendaraan

1. Penarikan Kendaraan yang sudah jatuh tempo masa sewanya dilaksanakan oleh PENYEDIA dengan biaya atas beban PENYEDIA dan sudah termasuk dalam biaya sewa Kendaraan.
2. PENYEDIA wajib menginformasikan secara tertulis tanggal berakhirnya masa sewa KDS kepada BANK (d.h.i masing-masing unit kerja pengguna), maksimal 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo kendaraan.
3. Dalam hal unit kendaraan masih akan digunakan setelah jatuh tempo, BANK (d.h.i masing-masing unit kerja pengguna) akan menyampaikan konfirmasi secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum unit kendaraan jatuh tempo.
4. Apabila tidak terdapat konfirmasi dari BANK (d.h.i masing-masing unit kerja pengguna) untuk menggunakan kembali unit kendaraan setelah jatuh tempo, namun PENYEDIA belum melakukan penarikan kendaraan dan atau mengalami keterlambatan penarikan, maka atas keterlambatan penarikan tersebut, BANK tidak dikenakan biaya.

J. Sanksi / Denda

1. Dalam hal PENYEDIA tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan Perjanjian, maka atas hal tersebut PENYEDIA dikenakan sanksi:
 - a. Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan pengiriman mobil sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Denda = $H/30 \times \text{Harga Sewa Perbulan}$

Keterangan	:
H	= Jumlah Hari Kalender Keterlambatan
30	= Jumlah Hari dalam 1 bulan.
Harga Sewa per Bulan	= Harga sewa KDS per unit per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

- b. Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan Penggantian mobil dikarenakan kerusakan, kehilangan dan sebab-sebab lainnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Denda = $J / 240 \times \text{Harga Sewa per Unit per Bulan}$

Keterangan	:
J	= Jumlah Jam Keterlambatan
240	= Jumlah Jam Operasional KDS dalam 1 Bulan
Harga Sewa per Bulan	= Harga sewa KDS per unit per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

2. Ketentuan pada ayat (1) ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan ini disebabkan karena Keadaan Memaksa atau karena hal lainnya yang dapat diterima dan disetujui oleh BANK.
3. Apabila keterlambatan PENYEDIA melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender, untuk SLA yang ditetapkan dalam hari dan/atau 72 (tujuh puluh dua) jam, untuk SLA yang ditetapkan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan.

K. Jaminan Penawaran

Nilai Jaminan penawaran per paket adalah sebesar **3% (tiga perseratus)** dari harga penawaran minimal/ mandatory order peserta (termasuk PPN) pada paket tersebut

Panitia Tender KDS Operasional Tahun 2023 – 2024

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Anggota

Anggota

BAGIAN III

FORMAT

FORMAT
Surat Penawaran Teknis dan Pernyataan Dokumen Teknis

KOP PERUSAHAAN

Surat Penawaran Teknis dan Pernyataan Dokumen Teknis

Nomor :
Lampiran :

Kepada :

Panitia Tender Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023 – 2024

PT Bank Mandiri Persero Tbk.
Strategic Procurement Group
Non IT Strategic Sourcing Department
Gedung Plaza Mandiri lantai 23
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta Selatan 12190

Perihal : **Penawaran Teknis Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023 – 2024**

Setelah kami mempelajari dan memahami seluruh isi Dokumen Pengadaan KDS Operasional Tahun 2023 - 2024 beserta addendumnya (*kalaupun ada*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : PT.
NPWP :
Alamat :
No. Telepon/Fax :
Email :

Bersama ini menyampaikan Penawaran Teknis dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan anggaran dasar perusahaan yang berlaku;
2. Perusahaan telah didirikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Perusahaan tidak sedang dinyatakan pailit atau usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
4. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
5. Perusahaan memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam baik di Bank Mandiri, instansi pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta lainnya;
6. Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis yang kami sampaikan meliputi :
 - a. Dokumen Administrasi, meliputi :
 - 1) Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Etika Pengadaan
 - 2) Surat Kuasa (apabila yang hadir dan penandatanganan dokumen bukan Direktur)
 - 3) Jaminan Penawaran sesuai Paket yang akan diikuti.
 - b. Isian Pernyataan Data Dokumen Teknis, meliputi:
 - 1) Informasi Perusahaan
 - 2) Contact information
 - 3) Jaringan Usaha dan Overview Services (Gambaran Servis) termasuk layanan bengkel, mobil pengganti, layanan call center dan layana mobil derek
 - 4) Struktur Organisasi Perusahaan
 - 5) Metodologi dan SLA Pengiriman Unit Kendaraan

adalah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan dan data-data dimaksud kami buat dengan sebenarnya. Kami bersedia dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pengadaan atau calon penyedia jasa atau calon pemenang atau

pemenang dan atau pemutusan Perjanjian apabila ditemukan bukti adanya ketidak benaran data tersebut di atas.

..... 2023

PT.

Meterai Rp.10000

Tanggal dan Cap Perusahaan>Nama Jelas & Jabatan
(Direktur)

Format :

(Softcopy File Format Isian Pernyataan Data Perusahaan akan di kirim melalui email)

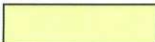
Isian Pernyataan Data Dokumen Teknis



Instruksi

Mohon mengembalikan paling lambat	akan diinformasikan kemudian
Pengembalian melalui hard-copy & Softcopy (USB) dimasukkan ke dalam amplop tertutup	Mohon mengirimkan amplop kepada: Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023 - 2024 Attn. Panitia Pengadaan KDS Operasional Tahun 2023 - 2024 Strategic Procurement Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Plaza Mandiri Basement-2 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan, 12190

1 CARA PENGISIAN

- Excel workbook ini meliputi 3 work sheets. Mohon scroll disebelah kanan untuk melihat semua worksheet yang ada.
- Sebelum mengisi sheet ini, mohon lihat Ketentuan Pengadaan dengan seksama.
- Mohon hanya mengisi di dalam cell yang telah diberi warna kuning. 
- Mohon untuk TIDAK mengisi di cell lain, dan TIDAK mengubah format maupun isi. Jangan menambah simbol seperti "\$" or "%".
- Sheet ini telah diformat sebagai alat untuk kalkulasi - mohon jangan gunakan huruf 'o' untuk angka '0', 'l' untuk '1' dst..
- Untuk pertanyaan Ya/Tidak, mohon klik cell untuk membuka menu tersedia dan untuk memilih pilihan yang ada.
Semua cell telah diproteksi. Namun, Saudara dapat memberikan alternatif tambahan text atau format.
- Apabila Saudara membutuhkan kolom untuk comment/remark, mohon menggunakan kolom keterangan lain
Mohon hanya menggunakan e-mail (kirim email ke _____ dan _____)
- _____ untuk mengirimkan pertanyaan/klarifikasi. Kami akan memberikan jawaban balasan secepatnya.

FORMAT
SURAT PENAWARAN BIAYA
PENGADAAN KDS OPERASIONAL TAHUN 2023 – 2024
PAKET [REDACTED]

Nomor :
Lampiran :

Kepada :
Panitia Tender Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023 – 2024

PT Bank Mandiri
Strategic Procurement Group
Non IT Strategic Sourcing Department
Gedung Plaza Mandiri lantai 23
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta Selatan 12190

Perihal : **Penawaran Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023 – 2024**

Setelah kami mempelajari dan memahami seluruh isi Dokumen Pengadaan KDS Operasional Tahun 2023 – 2024 beserta addendumnya (*kalaupun ada*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
 - Jabatan :,
- dalam hal ini bertindak atas nama :
- Perusahaan :
 - NPWP :
 - Alamat :,

bersama ini menyampaikan penawaran biaya sebagai berikut :

1. Nilai Total harga penawaran biaya atas pengadaan KDS Operasional Tahun 2023 – 2024 Paket [REDACTED] (PT Bank Mandiri Persero Tbk., PT Bank Syariah Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri Taspen dan PT Mandiri Manajemen Investasi) dengan biaya maksimal sebesar Rp [REDACTED] (*terbilang*) sebagaimana Usulan Biaya (terlampir)
2. Harga penawaran biaya tersebut pada Butir 1 di atas sudah termasuk PPN dan pajak lainnya yang berlaku;
3. Masa berlaku harga penawaran biaya pada Butir 1 di atas adalah sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah tanggal penawaran.
4. Jangka waktu pengiriman KDS adalah sesuai SLA pada Dokumen Pengadaan

Kami sebagai peserta Tender Umum dengan ini menyatakan akan tunduk dan menghormati keputusan apapun yang diambil oleh Pelaksana Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk...

Demikian penawaran dan pernyataan ini kami sampaikan.

Jakarta,
PT.

(Tanda tangan & cap perusahaan
diatas materai Rp. 10000,-)

(Direktur)

Bill of Quantity (BOQ) - Paket B
BANK MANDIRI, BANK SYARIAH INDONESIA, MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI, DAN MANDIRI TASPEN

1. MANDATORY

Paket A															
Paket	Wilayah	Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Jangka Waktu Sewa	Jumlah Mandatory Order (Unit)					Harga Sewa Satuan Per Bulan Incl. PPN 11% (Rp)	Harga Total Sewa Mandatory 36 Bulan Incl. PPN 11% (Rp)				
				(bln)	BM	BSI	MMI	Mantap	BM+BSI+MMI+Mantap		BM	BSI	MMI	Mantap	BM+BSI+MMI+Mantap
B	Region I / Sumatera 2	1	Daihatsu Xenia 1.5 R MT abu	36											
			Mitsubishi Xpander 1.5 MT GLS abu												
			Nissan Livina EL MT abu												
			Suzuki XL7 Zebra MT abu												
		2	Toyota Avanza 1.5 G MT												
			Toyota Kijang Innova Zeni 2.0 G CVT												
			3												Honda BRV E-CVT abu
															Hyundai Stargazer Prime IVT abu
		Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate abu													
		Nissan Livina VI AT abu													
		4	Toyota Vios Q 1.5 CVT												
			Daihatsu Terios 1.5 R MT Dlx abu												
Hyundai Stargazer Trend MT abu															
Mitsubishi Xpander 1.5 MT Exceed abu															
	Toyota Rush 1.5 G MT														
TOTAL PAKET A MANDATORY KDS BM, BSI, MMI, dan Mantap															

2. OPTIONAL

Paket	Wilayah	Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Jangka Waktu Sewa	Jumlah Optional Order (Unit)					Harga Sewa Satuan Per Bulan Incl. PPN 11% (Rp)	Harga Total Sewa Optional 36 Bulan Incl. PPN 11% (Rp)				
				(Bln)	BM	BSI	MMI	Mantap	BM+BSI+MMI+Mantap		BM	BSI	MMI	Mantap	BM+BSI+MMI+Mantap
B	Region I / Sumatera 2	1	Daihatsu Xenia 1.5 R MT abu	36											
			Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS abu												
			Nissan Livina EL MT abu												
			Suzuki XL7 Zebra MT abu												
		2	Toyota Avanza 1.5 G MT												
			Toyota Kijang Innova Zeni 2.0 G CVT												
		3	Honda BRV E-CVT abu												
			Hyundai Stargazer Prime IVT abu												
			Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate abu												
			Nissan Livina VI AT abu												
			Toyota Vios Q 1.5 CVT												
		4	Daihatsu Terios 1.5 R MT Dlx abu												
			Hyundai Stargazer Trend MT abu												
			Mitsubishi Xpander 1.5 MT Exceed abu												
			Toyota Rush 1.5 G MT												
TOTAL PAKET A OPTIONAL KDS BM, BSI, MMI, dan Mantap															

3. TOTAL MAKSIMAL PENGADAAN (MANDATORY & OPTIONAL)

TOTAL MAKSIMAL PENGADAAN (MANDATORY & OPTIONAL) untuk 36 Bulan															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

1. Mitsubishi Xpander 1.5 GLS MT (costly) dengan penambahan Back Parking Sensor

2. Nissan Livina EL MT (costly) dengan penambahan Back Parking Sensor

3. Jaminan Penawaran sebesar 3% dari total maksimal order masing-masing masing penawaran tiap paket pengadaan

Rp

154

Lembar Informasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)			
Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024			
Paket:			
Nama Rekanan:			
Produk KDS yang akan disewakan:			
Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Status *) TKDN / PDN / IMPOR	Total Harga Penawaran incl. PPN 11% (Rp)
1	- Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau - Nissan Livina EL MT atau - Suzuki XL7 Zeta MT atau - Toyota Avanza 1.5 G M/T **)		
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT		
3	- Honda BRV E-CVT atau - Hyundai Stargazer Prime IVT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau - Nissan Livina VL AT atau - Toyota Veloz Q 1.5 CVT **)		
4	- Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau - Hyundai Stargazer Trend M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau - Toyota Rush 1.5 G M/T **)		
Grand Total Pengadaan incl.PPN 11% (Rp)			- ,0
Keterangan:			
*) Pilih salah satu			
**) Dapat dipilih lebih dari satu			
a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar % (dengan melampirkan Sertifikat TKDN dari Kemenperin yang dapat diakses pada http://tkdn.kemenperin.go.id)			
b. Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar % (dengan melampirkan Surat Keterangan PDN)			
c. Produk Impor sebesar %			

SURAT KETERANGAN PRODUK DALAM NEGERI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Kantor :
Kota/Kabupaten :
Propinsi :
Nomor Telepon/HP :
Nomor KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Produk :
Merk/Tipe/Jenis :
Spesifikasi :
Volume :
Produsen :

(dengan data pendukung terlampir)

benar merupakan **PRODUK DALAM NEGERI**

Demikian Surat Keterangan Produk Dalam Negeri ini dibuat untuk dipergunakan sebagai tanda bukti dan apabila di kemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

(Nama Kabupaten/Kota), (tgl, bulan, tahun)

PT.

(ttd)

Nama Lengkap

Jabatan

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI
ETIKA PENGADAAN KDS OPERASIONAL TAHUN 2023 – 2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Jabatan :

dalam hal ini bertindak atas nama :

- Perusahaan :
- NPWP :
- Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami telah memahami seluruh isi Dokumen Pengadaan KDS Operasional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan adendumnya (kalau ada) termasuk setiap dan semua informasi yang diberikan, sehingga setelah menandatangani surat pernyataan ini kami sadar sepenuhnya bahwa kami harus melepaskan semua hak untuk mengharapkan adanya pengertian/penafsiran ganda atau kesalahpahaman atas hal ini;
2. Kami telah meyakini diri kami tentang jenis pengadaan dan kondisi lainnya di Indonesia umumnya dan di lokasi pekerjaan khususnya, yang dapat mempengaruhi pekerjaan, dan bahwa kami tidak dapat mengajukan suatu tuntutan karena ketidaktahuan kami, atau karena suatu ketidaktelitian Dokumen Pengadaan KDS Operasional atau salah satu diantaranya, atau pernyataan apapun yang dimuat di dalamnya atau setiap informasi yang diberikan di dalamnya;
3. Kami memahami bahwa PT Bank Mandiri (persero) Tbk tidak terikat untuk memenangkan usulan penawaran manapun yang telah diterima dan bahwa PT Bank Mandiri (persero) Tbk tidak berkewajiban untuk membayar biaya, pungutan, pengeluaran, kehilangan dan kerugian apapun yang dialami oleh kami dalam penyiapan dan pengajuan usulan penawaran;
4. Kami mengakui telah menerima semua agenda yang telah dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (persero) Tbk dan telah kami pertimbangkan hal tersebut dengan hati-hati dalam mempersiapkan usulan penawaran;
5. Kami mengakui hak mutlak dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk dan atau Pelaksana Pengadaan KDS Operasional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk menggugurkan usulan penawaran ini apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen yang disampaikan dan Dokumen Penawaran tersebut dipandang tidak responsif;
6. Kami membenarkan bahwa semua kelengkapan dokumen teknis dan lainnya yang kami sampaikan adalah benar dan sah serta sifatnya mengikat termasuk juga bagian-bagian dokumen yang tidak turut ditandatangani secara penuh oleh kami;
7. Kami membenarkan bahwa usulan penawaran kami adalah murni dan tidak disusun berdasarkan atas praktek kolusi, kecurangan (*fraudulent practice*) dan atau kepentingan dari atau atas nama seseorang yang tidak disebut dalam usulan penawaran ini;
8. Kami tidak akan melakukan tindakan penyuapan (*bribery*) kepada PT Bank Mandiri (persero) Tbk dan atau Pelaksana Pengadaan selama proses penyelenggaraan pengadaan;
9. Kami bersedia dikenakan sanksi pembatalan penunjukan sebagai pemenang dan atau pemutusan Perjanjian/Ikatan Kerja apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran yang kami lakukan pada Butir, 6, 7 dan 8 di atas.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
PT.

(Tanda tangan & cap perusahaan
di atas materai Rp. 10.000,-)

(Direktur)

FORMAT
SURAT KUASA

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

[Isi Nama Pemberi Kuasa / Direktur Perusahaan termasuk No. KTP]

dalam hal ini bertindak jabatannya sebagai [masukan jabatan penerima kuasa] [masukan nama Perseroan / PT] [masukan alamat lengkap terdaftar Perseroan / PT] ("**Perseroan**"), berdasarkan [masukan akta perusahaan / dokumen yang dipersamakan yang mana menyatakan bahwa Pemberi Kuasa merupakan kuasa yang sah memiliki kewenangan sebagai pengurus (e.g Direktur)], oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama [masukan nama Perseroan / PT], selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**, dengan ini memberi kuasa kepada :

[Isi Nama Penerima Kuasa termasuk No. KTP]

Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**,

---KHUSUS---

Untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** secara sendiri atau bersama-sama menerima, menerbitkan, menandatangani surat dan/atau dokumen dan/atau akta-akta perjanjian, menghadiri rapat-rapat, melakukan negosiasi harga serta melaksanakan tindakan-tindakan hukum yang sewajarnya diperlukan untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** dalam proses pengadaan yang diikuti oleh Perseroan sepanjang tahun 2023 di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Strategic Procurement Group.

Surat Kuasa ini diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa ini diberikan **tanpa hak substitusi**; dan
2. Surat kuasa ini akan terus tetap berlaku sebelum adanya surat kuasa baru yang mana secara tegas mencabut keberlakuan surat kuasa ini atau sampai dengan berakhir masa berlakunya sebagaimana diatur dalam Surat Kuasa ini, dalam hal adanya pencabutan surat kuasa, **PEMBERI KUASA** harus melakukan pemberitahuan melalui surat tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Strategic Procurement Group perihal pencabutan surat kuasa tersebut dan harus dibuktikan dengan suatu dokumen tanda terima atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Strategic Procurement Group telah dengan baik menerima pemberitahuan tersebut.

Surat Kuasa ini berlaku terhitung mulai tanggal Surat Kuasa ini ditandatangani dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau sampai adanya surat kuasa baru yang secara tegas mencabut keberlakuan Surat Kuasa ini (dengan tunduk pada ketentuan poin 2 di atas)

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENERIMA KUASA

Jakarta	[Masukan tanggal efektif Surat Kuasa]
---------	---------------------------------------

PEMBERI KUASA

(meterai Rp. 10.000)

SURAT PERJANJIAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS
SEWA (KDS) OPERASIONAL TAHUN 2023-2024 PAKET
SECARA BLANKET ORDER

ANTARA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

DENGAN

PT.....

DAN

PT.....

Nomor: .../SPP/TIB.SPC.NISS/2023

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun (....../...../2023) yang bertandatangan

di bawah ini:

1. **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor Pusat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh..... dan masing-masing kedudukannya selaku **Senior Vice President** dan **Assistant Vice President** oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya disebut "**BANK**".
2. **PT.....**, berkedudukan di, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh..... dalam kedudukannya selaku..... oleh karena itu berhak dan bertindak untuk dan atas nama PT..... selanjutnya disebut "**PENYEDIA 1**".
3. **PT.....**, berkedudukan di didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh..... dalam kedudukannya selaku..... oleh karena itu berhak dan bertindak untuk dan atas nama PT..... selanjutnya disebut "**PENYEDIA 2**".

Untuk selanjutnya, **BANK**, **PENYEDIA 1** dan **PENYEDIA 2** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan **PENYEDIA 1**, **PENYEDIA 2** secara bersama-sama disebut sebagai **PENYEDIA**, dan semua Pihak dalam Perjanjian ini secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **BANK** bermaksud untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket Secara Blanket Order;
2. Bahwa **PENYEDIA** mempunyai kemampuan/keahlian dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024..... Secara Blanket Order;
3. Bahwa setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan sesuai ketentuan internal **BANK** tentang pengadaan, maka **BANK** menunjuk **PENYEDIA** untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Secara Blanket Order;

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam ikatan kerja (selanjutnya disebut ("**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN KHUSUS :

1. Ikatan Kerja	Blanket Order
2. Jangka Waktu Perjanjian	4 (empat) tahun 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal :s.d..... atau selesainya seluruh Pekerjaan mana yang lebih akhir terjadi, dengan rincian sebagai berikut : - Jangka waktu pemesanan Kendaraan Dinas Sewa melalui Purchase Order (PO) selama 1 Tahun setelah tanggal Perjanjian

	- Jangka waktu pengiriman Kendaraan Dinas Sewa merujuk pada <i>Terms of Reference</i> (TOR)/Ruang Lingkup Pekerjaan (Lampiran – 1) - Jangka waktu sewa Kendaraan Dinas Sewa termasuk <i>maintenance</i> dan asuransi merujuk pada Ketentuan Khusus Pasal 8																								
3. Kelengkapan Dokumen	Dokumen berikut ini merupakan bagian dan dianggap menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini: 1. Dokumen Pengadaan No. tanggal..... 2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (BAKN) a. PT..... tanggal b. PT..... tanggal 3. SP BANK kepada PENYEDIA No. tanggal.....; 4. Lampiran Perjanjian : a. <i>Terms of Reference</i> (TOR)/Ruang Lingkup Pekerjaan (Lampiran – 1) b. Perincian Harga Satuan (Lampiran – 2) 6. Dokumen-dokumen/surat-surat yang telah dibuat setelah Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu: a. Bukti Kerja; b. BAST Online; c. Dokumen dan surat-surat lainnya.																								
4. Lingkup Pekerjaan	Rincian Pekerjaan yang disediakan PENYEDIA kepada BANK adalah sebagaimana terinci dalam Lampiran 1 Perjanjian. Dalam hal terdapat perbedaan ruang lingkup ("Pekerjaan") dalam Perjanjian ini dengan dokumen <i>Terms of Reference</i> (TOR)/Ruang Lingkup Pekerjaan atau terdapat ruang lingkup yang tidak tercantum, maka akan mengacu kepada dokumen TOR yang disepakati bersama antara BANK dan PENYEDIA																								
5. Harga Pekerjaan	1. Total Harga Pekerjaan minimal sebesar Rp (.....) dan Total Harga Pekerjaan maksimal sebesar Rp..... sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dengan rincian sebagai berikut: <table><thead><tr><th>No</th><th>Nama Perusahaan</th><th>%</th><th>Mandatory</th><th>Optional</th><th>Total (Maksim</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>PT</td><td>60%</td><td>Rp</td><td>Rp.....</td><td>Rp</td></tr><tr><td>2</td><td>PT</td><td>40%</td><td>Rp</td><td>Rp</td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>Rp</td><td></td><td>Rp</td></tr></tbody></table> 2. Detail rincian Harga Pekerjaan pada ayat (1) tersebut diatas, terinci lebih lanjut pada Lampiran 2 Perjanjian. 3. PENYEDIA memahami dan menyetujui bahwa Harga Pekerjaan untuk sewa KDS sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dapat digunakan oleh Perusahaan Anak BANK yang akan diatur dalam perjanjian tersendiri.	No	Nama Perusahaan	%	Mandatory	Optional	Total (Maksim	1	PT	60%	Rp	Rp.....	Rp	2	PT	40%	Rp	Rp	Rp	Total			Rp		Rp
No	Nama Perusahaan	%	Mandatory	Optional	Total (Maksim																				
1	PT	60%	Rp	Rp.....	Rp																				
2	PT	40%	Rp	Rp	Rp																				
Total			Rp		Rp																				
6. Termin Pembayaran	BANK akan melakukan pembayaran sewa kepada PENYEDIA termasuk PPN atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PENYEDIA, minimal 1 (satu) bulan di belakang terhitung dari tanggal sewa KDS sesuai dengan realisasi pemakaian KDS dan dengan tahapan pembayaran yang disetujui oleh BANK setelah pelaksanaan Pekerjaan diterima dengan baik yang dibuktikan dengan Bukti Kerja dalam bentuk yang disetujui termasuk BAST yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di BANK.																								

7. Rekening Pembayaran	<table><tr><th>No</th><th>Penyedia Jasa</th><th>Kantor Cabang</th><th>Nomor Rekening</th></tr><tr><td>1</td><td>PT</td><td>-</td><td>.....</td></tr><tr><td>2</td><td>PT</td><td>-</td><td>.....</td></tr></table>	No	Penyedia Jasa	Kantor Cabang	Nomor Rekening	1	PT	-		2	PT	-				
No	Penyedia Jasa	Kantor Cabang	Nomor Rekening													
1	PT	-														
2	PT	-														
8. Masa Sewa	1. Jangka waktu/masa sewa KDS adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal serah terima KDS yang dibuktikan dengan Bukti Kerja (BAST-Kendaraan). 2. Apabila terjadi penghentian masa sewa oleh BANK sebelum jangka waktu berakhir, maka BANK akan diberikan ganti rugi PENYEDIA sebagai berikut: a. Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan; b. Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan. 3. Apabila masa sewa telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan PENYEDIA tidak melakukan penarikan atas KDS maka dengan ini PENYEDIA menyatakan membebaskan BANK dari segala kewajiban atas keterlambatan penarikan KDS tersebut dan tidak juga memberikan kewajiban kepada BANK untuk melakukan pembayaran apapun atas keterlambatan tersebut. 4. Apabila masa sewa telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan PENYEDIA akan melakukan penarikan atas KDS namun BANK menyampaikan keinginannya kepada PENYEDIA untuk masih mempergunakan KDS, maka PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dianggap telah diperpanjang sehingga syarat dan ketentuan dalam Perjanjian masih berlaku dan mengikat PARA PIHAK															
9. Pelaksanaan Pekerjaan	Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah sesuai <i>timeline</i> /jadwal yang ditentukan oleh BANK dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan dituangkan dalam lingkup Pekerjaan atau sesuai jadwal yang ditentukan oleh BANK sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Perjanjian ini atau dokumen TOR.															
10. Sanksi																
Sanksi keterlambatan	Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan pengiriman KDS sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian maka PENYEDIA akan dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut: <table><tr><td colspan="3">Jumlah Denda = $H/30 \times \text{Harga Sewa Perbulan}$</td></tr><tr><td colspan="3">Keterangan :</td></tr><tr><td>H</td><td>=</td><td>Jumlah Hari Kalender Keterlambatan</td></tr><tr><td>30</td><td>=</td><td>Jumlah Hari dalam 1 bulan.</td></tr><tr><td>Harga sewa perbulan</td><td>=</td><td>Harga sewa KDS per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.</td></tr></table>	Jumlah Denda = $H/30 \times \text{Harga Sewa Perbulan}$			Keterangan :			H	=	Jumlah Hari Kalender Keterlambatan	30	=	Jumlah Hari dalam 1 bulan.	Harga sewa perbulan	=	Harga sewa KDS per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
Jumlah Denda = $H/30 \times \text{Harga Sewa Perbulan}$																
Keterangan :																
H	=	Jumlah Hari Kalender Keterlambatan														
30	=	Jumlah Hari dalam 1 bulan.														
Harga sewa perbulan	=	Harga sewa KDS per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.														
Sanksi <i>Replacement Car</i> (Mobil Pengganti)	Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan penggantian KDS sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian maka PENYEDIA akan dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut: <table><tr><td colspan="3">Jumlah Denda= $J / 240 \times \text{Harga Sewa per Unit per Bulan}$</td></tr><tr><td colspan="3">Keterangan :</td></tr><tr><td>J</td><td>=</td><td>Jumlah Jam Keterlambatan</td></tr><tr><td>240</td><td>=</td><td>Jumlah Jam Operasional KDS dalam 1 bulan.</td></tr><tr><td>Harga sewa perbulan</td><td>=</td><td>Harga sewa KDS per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.</td></tr></table> Ketentuan sanksi pada Pasal 10 ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan karena keadaan memaksa.	Jumlah Denda= $J / 240 \times \text{Harga Sewa per Unit per Bulan}$			Keterangan :			J	=	Jumlah Jam Keterlambatan	240	=	Jumlah Jam Operasional KDS dalam 1 bulan.	Harga sewa perbulan	=	Harga sewa KDS per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
Jumlah Denda= $J / 240 \times \text{Harga Sewa per Unit per Bulan}$																
Keterangan :																
J	=	Jumlah Jam Keterlambatan														
240	=	Jumlah Jam Operasional KDS dalam 1 bulan.														
Harga sewa perbulan	=	Harga sewa KDS per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.														
Pengakhiran Perjanjian secara sepihak oleh BANK atas wanprestasi PENYEDIA dalam memenuhi SLA (<i>Service Level Agreement</i>)	Apabila keterlambatan PENYEDIA melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender, untuk SLA yang ditetapkan dalam hari dan/atau 72 (tujuh puluh dua) jam, untuk SLA yang ditetapkan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan.															

Sanksi lain-lain	Dalam hal terdapat ketentuan sanksi yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam dokumen TOR dan/atau dokumen teknis lainnya maka ketentuan tersebut akan dianggap menjadi satu kesatuan dan akan berlaku pada Perjanjian ini.																																																				
Ganti Rugi	1. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, PENYEDIA menyanggupi untuk mengganti rugi, menanggung secara penuh dan melindungi BANK sepanjang diijinkan berdasarkan undang-undang terhadap: a. setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh BANK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran dan atau kelalaian PENYEDIA terhadap tanggung jawab dan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini; b. setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh BANK yang timbul dari atau sehubungan dengan kelalaian oleh PENYEDIA untuk mematuhi Peraturan Terkait. 2. Pengenaan ganti rugi oleh BANK kepada PENYEDIA berdasarkan Pasal ini hanya dapat dilakukan apabila investigasi yang independent telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesalahan dan/atau kelalaian masing-masing Pihak yang menyebabkan adanya kerugian tersebut.																																																				
11. Jaminan Pelaksanaan	<table><tr><td>No</td><td>Penyedia Jasa</td><td>Nilai Jaminan Pelaksanaan</td><td>Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan</td></tr><tr><td>1</td><td>PT.....</td><td>Rp</td><td rowspan="2">.....</td></tr><tr><td>2</td><td>PT.....</td><td>Rp</td></tr></table>	No	Penyedia Jasa	Nilai Jaminan Pelaksanaan	Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan	1	PT.....	Rp		2	PT.....	Rp																																									
No	Penyedia Jasa	Nilai Jaminan Pelaksanaan	Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan																																																		
1	PT.....	Rp																																																			
2	PT.....	Rp																																																			
12. Dokumen yang wajib disampaikan PENYEDIA kepada BANK untuk pembayaran (dokumen invoice).	<table><tr><td>No</td><td>Keterangan</td><td>Rangkap</td><td>Asli</td><td>Copy</td></tr><tr><td>a</td><td>Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukan pembayaran.</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>b</td><td>Invoice/Kuitansi bermeterai</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>c</td><td>Faktur Pajak Standar (lembar 1, 2, dan 3)</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>d</td><td>BAST Online (sesuai lampiran Surat Perjanjian ini).*</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>e</td><td>Surat Perjanjian Pengadaan</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>f</td><td>Surat Penunjukan</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>g</td><td>Jaminan Pelaksanaan</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>h</td><td>Purchase Order</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>i</td><td>Bukti Kerja/Bukti Tagih*</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr></table> *Untuk item tersebut agar disampaikan kepada BANK dalam 3 rangkap, dengan rincian sebagai berikut: -1 rangkap untuk penyampaian kepada BANK, dalam hal ini loket pembayaran SPC Group. -2 rangkap untuk kepentingan dokumen internal BANK dan PENYEDIA.			No	Keterangan	Rangkap	Asli	Copy	a	Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukan pembayaran.	1	1	-	b	Invoice/Kuitansi bermeterai	1	1	-	c	Faktur Pajak Standar (lembar 1, 2, dan 3)	1	1	-	d	BAST Online (sesuai lampiran Surat Perjanjian ini).*	1	1	-	e	Surat Perjanjian Pengadaan	1	-	1	f	Surat Penunjukan	1	-	1	g	Jaminan Pelaksanaan	1	-	1	h	Purchase Order	1	-	1	i	Bukti Kerja/Bukti Tagih*	1	1	-
No	Keterangan	Rangkap	Asli	Copy																																																	
a	Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukan pembayaran.	1	1	-																																																	
b	Invoice/Kuitansi bermeterai	1	1	-																																																	
c	Faktur Pajak Standar (lembar 1, 2, dan 3)	1	1	-																																																	
d	BAST Online (sesuai lampiran Surat Perjanjian ini).*	1	1	-																																																	
e	Surat Perjanjian Pengadaan	1	-	1																																																	
f	Surat Penunjukan	1	-	1																																																	
g	Jaminan Pelaksanaan	1	-	1																																																	
h	Purchase Order	1	-	1																																																	
i	Bukti Kerja/Bukti Tagih*	1	1	-																																																	
13. Komunikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Strategic Procurement Group Gedung Plaza Mandiri, Lantai 23 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38, Jakarta 12190 Telepon : (021) 526 5045, 526 5095 Faksimili: (021) 527 4477, 527 5577 Dalam hal lingkup pengadaan: U.p. Dalam hal kontrak dan BAST: U.p.	PT Alamat No Telepon : Faksimili : Email : Up. Direktur Utama : PT..... Alamat..... No Telepon : Faksimili : Email : Up. Direktur :																																																				
PENYEDIA dalam hal teknis	BANK dalam hal teknis mengenai pelaksanaan Pekerjaan menghubungi																																																				

pelaksanaan Pekerjaan dan BAST dapat menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh BANK, yaitu: Nama : Unit Kerja : Department : No Telepon : Email : PENYEDIA dalam hal BAST atau BAST online dapat menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh BANK, yaitu: Nama : Unit Kerja : No Telepon : Email :	<i>contact person</i> yang ditunjuk oleh PENYEDIA, yaitu : PT Nama : No Telepon : Faksimili : No HP : PT Nama : No Telepon : Faksimili : No HP :
14. Lain-lain	1. PARA PIHAK sepakat untuk mengubah Pasal 8 ayat 1 Ketentuan Umum Perjanjian sebagai berikut : <i>"PENYEDIA bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan pengiriman hasil atas Pekerjaan terhadap kehilangan dan/atau kerusakan hingga diterima kepada BANK di Tempat Tujuan Akhir Pengiriman termasuk mengasuransikan hasil atas Pekerjaan tersebut yang dikirim atas beban PENYEDIA".</i> 2. PARA PIHAK setuju untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan 3 Ketentuan Umum tentang Penyerahan Pekerjaan.
Hal-hal lain sehubungan dengan Perjanjian ini diatur dalam ketentuan umum Perjanjian yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.	

Demikian Perjanjian ini dilangsungkan di Jakarta dan dibuat dalam beberapa rangkap masing-masing ditandatangani di atas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.

BANK

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

.....
Senior Vice President

.....
Assistant Vice President

PENYEDIA

PT.....

PT.....

.....

.....

.....

.....

Lampiran 1

Terms of Reference (TOR)/Ruang Lingkup Pekerjaan

1) Sistem Sewa	:	Sewa Murni
2) Tahun Kendaraan Dinas Sewa		Kendaraan Dinas Sewa ("KDS") yang disewakan dan disediakan adalah kendaraan baru (Brand New) dengan Nomor Induk Kendaraan (NIK) tahun minimal 2023
3) Warna Kendaraan Dinas Sewa	:	Black Metallic/Silver Metallic/Grey Metallic atau warna lainnya atas persetujuan BANK .
4) Perlengkapan Spesifikasi Kendaraan Dinas Sewa	:	Sesuai Standar pabrikan antara lain : toolkit, dongkrak dan segitiga pengaman serta perlengkapan lainnya seperti : kaca film standar ATPM, dompet kunci, kanebo, pengharum mobil, payung standar.
5) Nomor Polisi Kendaraan Dinas Sewa	:	a) Diwajibkan untuk menggunakan nomor polisi lokal pada daerah Batam, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya dan Jayapura apabila ada tambahan daerah yang diwajibkan oleh pihak kepolisian menggunakan nomor polisi lokal maka menjadi tanggung jawab PENYEDIA. Ketentuan tentang nomor polisi lokal untuk daerah tertentu, dapat dipenuhi dengan Nomor Polisi dalam 1 provinsi, sepanjang tidak melanggar peraturan daerah setempat dan tidak mengganggu operasional BANK. b) Khusus untuk pemakaian KDS di Jabodetabek terkait penggunaan nopol ganjil/genap, BANK dapat meminta Nomor Polisi KDS Operasional Ganjil / Genap c) Dalam hal penyerahan KDS dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian namun STNK asli atas KDS belum tersedia, maka BANK akan diberikan plat nomor polisi sementara oleh PENYEDIA dan biaya yang mungkin timbul atas penggunaan plat nomor sementara tersebut menjadi tanggung jawab PENYEDIA.
6) Mekanisme Pemesanaan Kendaraan (Purchase Order / PO)	:	Pemesanan KDS melalui Purchase Order (PO) pada 1 (satu) tahun pertama dalam jangka waktu Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut: a) PENYEDIA wajib menerima Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh BANK (minimal dan optional order); b) Apabila PENYEDIA tidak dapat memenuhi pengiriman KDS (minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam Perjanjian), maka akan dikenakan sanksi performance tidak dapat mengikuti proyek tender umum KDS di BANK sebanyak 1 (satu) kali setelah periode tender saat ini atau pada tahun 2023; c) Apabila salah satu PENYEDIA tidak dapat memenuhi PO KDS maka BANK dapat mengalihkan ke penyedia lainnya dalam satu paket, selama tidak melebihi total maksimal order pada paket tersebut. d) Apabila terdapat kebutuhan unit KDS yang di salah satu paket pengadaan, namun kuota

		maksimal pada paket tersebut sudah terealisasi seluruhnya atau PENYEDIA pada paket tersebut tidak menyanggupi, maka BANK dapat mengalihkan pemenuhan unit KDS tersebut kepada Penyedia paket lainnya dengan ketentuan sebagai berikut : ■ Penyedia yang menerima pengalihan masih memiliki kuota pada kategori unit KDS yang dibutuhkan. ■ Sepanjang PENYEDIA yang menerima tawaran pengalihan menyetujui. Apabila salah satu PENYEDIA sudah memenuhi PO minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam Perjanjian namun tidak dapat memenuhi PO KDS yang dialihkan dari penyedia lainnya dalam satu paket, maka penyedia yang menerima penawaran pengalihan tersebut tidak dikenakan sanksi.
7) Penghentian masa sewa	:	Apabila terjadi penghentian masa sewa sebelum jangka waktu berakhir, maka akan diberikan ganti rugi sebagai berikut : a. Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan; b. Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan.
8) Jangka waktu pengiriman Kendaraan Dinas Sewa	:	Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali: Maksimum 30 hari kerja setelah tanggal <i>Purchase Order</i>
9) Asuransi	:	KDS yang disewa harus atas nama PENYEDIA dan diasuransikan <i>allrisk</i> serta tambahan klausul RSCC (<i>riot, strike, civil commotion</i>) /huru hara dan banjir oleh PENYEDIA dengan penjelasan sebagai berikut: a) Premi asuransi dan biaya-biaya lainnya atas beban PENYEDIA. Klaim asuransi dilaksanakan oleh dan atas beban PENYEDIA sebagai tertanggung, b) Biaya <i>ownrisk</i> (OR) untuk <i>claim</i> perbaikan, <i>Total Lost Only</i> (TLO) dan kehilangan ditanggung BANK mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku. Teknis penagihan OR diproses langsung di Unit Kerja pengguna masing-masing KDS Operasional. c) Besarnya Third Party Liability (TPL) sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) /kejadian. d) Asuransi pengemudi dan penumpang (maksimal 3 orang) mendapat penggantian sebesar maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) /kejadian/orang apabila cacat tetap atau meninggal dunia. e) Asuransi Biaya pengobatan maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) /kejadian/orang (maksimal 5 orang).

10) Pemeliharaan dan Services atas Kendaraan Dinas sewa	a) Harga sewa sudah termasuk biaya perbaikan dan perawatan berkala (<i>preventive maintenance</i>). b) Dukungan layanan pemeliharaan/service setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. c) Pemeliharaan rutin selama 36 bulan sejak KDS diterima oleh BANK apabila diperlukan selama masa sewa dengan spesifikasi sesuai standar bengkel resmi atau kerjasama, yang mencakup antara lain: ■ 8 (delapan) ban baru sesuai standar pabrikan; ■ 2 (dua) <i>accu/battery</i> sesuai standar pabrikan; d) Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan di bengkel yang ditunjuk oleh PENYEDIA yang disetujui oleh BANK. e) Untuk kunci yang diserahkan ke BANK (dhi. User) pada saat pengiriman unit KDS, cukup 1 (satu) unit saja (kunci utama), apabila terdapat kehilangan/kerusakan kunci, maka kewajiban PENYEDIA untuk memberikan kunci cadangan dan BANK (dhi. User) akan mengganti sebesar Rp 2.000.000. f) Dalam hal PENYEDIA memberikan 2 (dua) kunci sekaligus di awal masa sewa KDS maka apabila terdapat kehilangan pada salah satu kunci dimaksud adalah menjadi tanggung jawab BANK (dhi. User).
11) Penggantian Kendaraan Dinas Sewa	Apabila KDS yang disewa mengalami kerusakan sehingga memerlukan waktu perbaikan lebih dari 12 (dua belas) jam, maka PENYEDIA wajib untuk menyediakan penggantinya yang setara merk, jenis, cc sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang disewakan dengan usia kendaraan pengganti maksimal 3 (tiga) tahun pada saat kejadian. a) Pengiriman kendaraan pengganti (<i>replacement car</i>) dari PENYEDIA harus diterima oleh BANK maksimal 6 (enam) jam terhitung setelah waktu yang ditentukan pada butir 1 di atas. b) Jika kewajiban penggantian kendaraan tersebut di atas tidak dipenuhi pada waktu yang telah ditetapkan, maka kerugian waktu yang diderita BANK akan dibebankan secara proporsional terhadap biaya sewa yang dibayarkan. c) Setiap pengiriman kendaraan pengganti harus disertai oleh Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dari PENYEDIA yang harus diupload di aplikasi e-Procurement milik BANK. d) Apabila kendaraan yang disewakan hilang, maka: ■ Pengurusan surat-surat kehilangan dari Kepolisian (laporan kehilangan, pemblokiran, surat dari Kaditserse Polda setempat dll) sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diselesaikan oleh BANK. ■ PENYEDIA memberikan kendaraan pengganti (<i>replacement car</i>) setelah diterimanya BAP dari BANK.

		■ Selama proses pengurusan kehilangan tersebut, biaya sewa tetap dibayarkan oleh BANK.
12) Pengurusan STNK	:	a) Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan PENYEDIA, biayanya menjadi beban PENYEDIA dan sudah termasuk dalam biaya sewa kendaraan. b) Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan PENYEDIA, ke masing-masing lokasi pengiriman KDS.
13) Pembayaran Sewa		1. Biaya sewa yang diajukan PENYEDIA termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) sesuai ketentuan yang berlaku 2. Biaya sewa per bulan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan di belakang 3. Biaya sewa per bulan bersifat tetap selama masa sewa 36 (tiga puluh enam) bulan.

Lampiran 2

Perincian Harga Satuan atas Harga Pekerjaan dan Nilai Mandatory & Optional